

**PENGANGKATAN - PEJABAT PENJUAL LELANG BARANG MILIK NEGARA/BARANG
PERSEDIAAN PASCA PEMILU/PEMILIHAN PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2025**

NOMOR 10 TAHUN 2025, 3 HALAMAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR:
10 TAHUN 2025 TENTANG 2025 PENGANGKATAN PEJABAT PENJUAL LELANG
BARANG MILIK NEGARA/BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILU/PEMILIHAN PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN 2025**

ABSTRAK: - bahwa barang persediaan eks logistik pemilu 2024 berupa Kotak Suara, Bilik Suara dan Surat Suara pada saat ini tidak dapat digunakan lagi dan menjadi beban bagi keuangan Negara

- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 PMK.06/2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024
- Dalam Keputusan ini Ditetapkan Tentang Pengangkatan Pejabat Penjual Lelang Barang Milik Negara/Barang Persediaan Pasca Pemilu/Pemilihan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tahun 2025

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2025.

Lampiran : -